



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 68

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DESA, DAN KEADAAN MENDESAK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Mendesak Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DESA, DAN KEADAAN MENDESAK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
3. Keadaan Darurat Desa adalah peristiwa yang berdampak pada Pemerintah Desa yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana serta kenaikan harga sehingga mengakibatkan terancamnya penyelesaian pembangunan dan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

4. Keadaan Mendesak Desa adalah peristiwa yang berdampak pada masyarakat berupa terganggunya pemenuhan kebutuhan primer masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
6. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
7. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan/atau pun kerusakan.
8. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Tujuan Penanggulangan Bencana

Pasal 2

Tujuan Penanggulangan Bencana untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya dan kearifan lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua

Jenis Bencana Berskala Lokal Desa

Pasal 3

- (1) Jenis Bencana meliputi:
 - a. bencana alam; dan
 - b. bencana sosial.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berskala lokal desa meliputi:
 - a. tanah longsor;
 - b. penurunan tanah;
 - c. banjir;
 - d. petir;

- e. kekeringan;
 - f. angin kencang; dan
 - g. kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berskala lokal Desa meliputi:
- a. kebakaran gedung dan permukiman;
 - b. konflik sosial/masyarakat;
 - c. teror;
 - d. epidemi; dan
 - e. wabah penyakit.

Bagian Ketiga
Upaya Penanggulangan Bencana
Paragraf 1
Tahapan Penanggulangan Bencana

Pasal 4

Tahapan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 2
Pra Bencana

Pasal 5

Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pencegahan bencana; dan
- b. kesiapsiagaan.

Pasal 6

- (1) Tahap Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko Bencana.
- (2) Upaya yang dilakukan pada tahap Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik; dan
 - b. penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- (3) Kegiatan yang dilakukan pada tahap Pencegahan Bencana meliputi:
 - a. membuat peta atau denah wilayah Rawan Bencana;
 - b. membuat bangunan tahan terhadap Bencana tertentu; dan
 - c. memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di daerah Rawan Bencana.

Pasal 7

- (1) Tahap Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan menjelang Bencana yang mungkin akan terjadi.
- (2) Upaya yang dilakukan pada tahap Kesiapsiagaan yaitu identifikasi keadaan atau situasi yang diperkirakan akan terjadi bencana.
- (3) Kegiatan yang dilakukan pada tahap Kesiapsiagaan meliputi:
 - a. pelatihan Penanggulangan Bencana sebagai antisipasi saat terjadinya Bencana maupun pelatihan Pencegahan Bencana;

- b. melakukan langkah-langkah kesiapan tertentu sebelum peristiwa Bencana terjadi untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat Bencana terjadi; dan
- c. menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk wilayah yang mungkin menghadapi risiko dari Bencana berulang.

Paragraf 3

Tanggap Darurat

Pasal 8

- (1) Tanggap darurat dilakukan pada saat terjadi Bencana.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meringankan penderitaan, bantuan kedaruratan, dan pengungsian.
- (3) Tindakan yang dilakukan pada tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyelamatkan hidup korban dan menjaga harta benda yang masih tersisa.
- (4) Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan primer;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital desa.

- (5) Penentuan status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pemenuhan kebutuhan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (7) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
- (8) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.
- (9) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilaksanakan untuk memfungsikan sarana dan prasarana vital Desa dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat Bencana.

Paragraf 4
Pasca Bencana

Pasal 9

Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- (2) Prinsip dalam penentuan kebijakan rehabilitasi yaitu:
 - a. menempatkan masyarakat sebagai Korban Bencana dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi; dan
 - b. rehabilitasi dilakukan setelah masa darurat Bencana berakhir dengan ketentuan tujuan utama Penanggulangan Bencana telah tercapai.
- (3) Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan wilayah Bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - f. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - h. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi pelayanan publik;

Pasal 11

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk mempercepat pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan di Desa.
- (2) Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - e. peningkatan pelayanan utama masyarakat.

BAB III

KEADAAN DARURAT DESA DAN KEADAAN MENDESAK DESA

Pasal 12

- (1) Kejadian Bencana dapat berdampak terhadap:
 - a. Pemerintah Desa; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Dampak terhadap Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. kerusakan sarana dan prasarana;
 - b. kenaikan harga akibat kelangkaan bahan baku pembangunan sehingga mengakibatkan terancamnya penyelesaian pembangunan; dan
 - c. terganggunya pelaksanaan pemberian pelayanan dasar masyarakat.

- (3) Dampak terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. terganggunya pemenuhan kebutuhan primer masyarakat; dan
 - b. terganggunya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (4) Penanganan dampak kejadian Bencana terhadap Pemerintah Desa ditetapkan menjadi keadaan Darurat Desa.
- (5) Penanganan dampak kejadian Bencana terhadap masyarakat ditetapkan menjadi Keadaan Mendesak Desa.
- (6) Penanganan dampak terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan untuk pemulihan sarana dan prasarana pelayanan dasar meliputi antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. infrastruktur dasar.
- (7) Sasaran penanganan dampak terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan bagi masyarakat miskin.
- (8) Penanganan Keadaan Darurat Desa dan/atau Keadaan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan pada tahap rehabilitasi.
- (9) Status dan batas waktu Keadaan Darurat Desa dan/atau Keadaan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENDANAAN DAN MEKANISME PENGGUNAAN DANA

Pasal 13

- (1) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Mendesak Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Khusus Penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat ditempatkan pada kegiatan Penanggulangan Bencana.
- (3) Penganggaran kebutuhan Keadaan Darurat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kegiatan keadaan darurat.
- (4) Penganggaran kebutuhan Keadaan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kegiatan keadaan mendesak.
- (5) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditempatkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Mendesak Desa.

Pasal 14

- (1) Penganggaran kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditempatkan pada jenis belanja tak terduga.
- (2) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya.
- (3) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa menyetujui Rincian Anggaran Biaya yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

- (5) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pelaksanaan penggunaan belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN STATUS DARURAT DAN/ATAU MENDESAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DESA DAN KEADAAN MENDESAK DESA

Pasal 15

- (1) Dalam penetapan status darurat dan/atau mendesak dalam Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Mendesak Desa, Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat lainnya.
- (2) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Darurat dan/atau Mendesak dalam Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa Berskala Lokal Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

- a. lokasi;
 - b. penyebab;
 - c. dampak yang timbul;
 - d. korban/yang terdampak;
 - e. tindakan yang dilakukan;
 - f. kebutuhan penanganan; dan
 - g. batas waktu penanganan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kegiatan menyusun Rincian Anggaran Biaya.
 - (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
 - (6) Contoh, bentuk dan format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Selain membiayai penanggulangan bencana lokal berskala desa, Pemerintah Desa dapat membiayai penanggulangan bencana yang ditetapkan Bupati.
- (2) Dalam penanggulangan bencana, keadaan darurat desa dan keadaan mendesak desa, Pemerintah Desa melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat lainnya.

- (3) Pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, keadaan darurat desa, dan keadaan mendesak desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 68**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA,
KEADAAN DARURAT DESA DAN
KEADAAN MENDESAK DESA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA,

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA (*Nama Desa*)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA/PENANGANAN KEADAAN
DARURAT DESA/PENANGANAN KEADAAN MENDESAK DESA
BERSKALA LOKAL DESA)***

KEPALA DESA (*Nama Desa*)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : Hasil Musyawarah pada hari tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penanggulangan bencana /Keadaan Darurat/Keadaan Mendesak Desa)*** yang berlokasi di
KEDUA : Penyebab bencana adalah
KETIGA : Dampak yang timbul akibat bencana adalah
KEEMPAT : Korban/yang terdampak bencana adalah
KELIMA : Tindakan yang dilakukan meliputi :
a.;
b.;
c.;
KELIMA : Kebutuhan penanganan bencana meliputi :
a.;
b.;
c.;
KEENAM : Penanganan bencana dilakukan dari tanggal sampai dengan
KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran
KEDELAPAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat,
dengan huruf kapital)

)*** Pilih :

- a. PENANGGULANGAN BENCANA BERSKALA LOKAL DESA
 - b. PENANGANAN KEADAAN DARURAT DESA BERSKALA LOKAL DESA
 - c. PENANGANAN KEADAAN MENDESAK DESA BERSKALA LOKAL DESA
-

Wates. 15 Oktober 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

